



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG :

PENGGOLONGAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggolongan Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
6. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah suatu tempat yang dapat digunakan untuk rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
8. Penggolongan Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah penggolongan tingkat pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Bogor.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menetapkan golongan tempat rekreasi dan olahraga sebagai salah satu faktor dalam penghitungan besarnya tarif retribusi.

BAB III

PENGGOLONGAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 3

- (1) Penggolongan tingkat pelayanan masing-masing tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan berdasarkan hasil penilaian atas kriteria unsur pelayanan, yaitu :
 - a. kualitas daya tarik wisata;

b.kondisi

- b. kondisi/sarana/fasilitas, berupa :
1. kamar kecil (sarana MCK/toilet);
 2. penyediaan air bersih;
 3. jalan masuk/lingkungan;
 4. fasilitas parkir;
 5. fasilitas keamanan/keselamatan;
 6. personil pelayanan.
- c. tingkat kemudahan mencapai lokasi; dan
- d. kondisi jalan dan sarana transportasi.
- (2) Penilaian atas kriteria unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian bobot nilai sesuai kondisi setiap unsur pelayanan dan penetapan ambang batas nilai masing-masing golongan tingkat pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	UNSUR PELAYANAN	BOBOT NILAI %	KRITERIA/NILAI	AMBANG BATAS NILAI GOLONGAN / KATEGORI
1	Kualitas Daya Tarik Wisata	<u>25</u>		Golongan/Kategori Jumlah Nilai
	a. Jumlah jenis atraksi wisata	15	<ul style="list-style-type: none"> - > 3 Jenis = 15 - 3 Jenis = 12 - 2 Jenis = 9 - 1 Jenis = 6 	<ul style="list-style-type: none"> - I / Baik : > 85 - II / Cukup Baik : > 70 - 85 - III / Cukup Memadai : 60 - 70 - IV/Kurang Memadai : < 60
	b. Kualitas atraksi wisata (keunikan/kekhasan)	10	<ul style="list-style-type: none"> - Baik = 10 - Cukup baik = 8 - Cukup memadai = 6 - Kurang memadai = 3 	
2	Kondisi/Sarana/Fasilitas Pelayanan	<u>35</u>		
	a. Kamar kecil (Sarana MCK/Toilet)	4	<ul style="list-style-type: none"> - Baik = 4 - Cukup baik = 3 - Cukup memadai = 2 - Kurang memadai = 1 	
	b. Penyediaan Air Bersih	4	<ul style="list-style-type: none"> - Baik = 4 - Cukup baik = 3 - Cukup memadai = 2 - Tidak ada = 1 	
	c. Jalan Masuk/Lingkungan	4	<ul style="list-style-type: none"> - Baik = 4 - Cukup baik = 3 - Cukup memadai = 2 - Kurang memadai = 1 	
	d. Fasilitas Parkir	4	<ul style="list-style-type: none"> - Baik = 4 - Cukup baik = 3 - Cukup memadai = 2 - Kurang memadai = 1 	
	e. Fasilitas Keamanan/ Keselamatan	4	<ul style="list-style-type: none"> - Baik = 4 - Cukup baik = 3 - Cukup memadai = 2 - Kurang memadai = 1 	

	f. Personil Pelayanan	15		
	1) Jumlah personil	10	- baik = 10	
			- Cukup baik = 8	
			- Cukup memadai = 6	
			- Kurang memadai = 3	
	2) Kualitas personil	5	- Baik = 5	
			- Cukup baik = 4	
			- Cukup memadai = 3	
			- Kurang memadai = 1	
3	Tingkat Kemudahan Mencapai Lokasi	10		
	a. Jarak Tempuh dari Pusat Kota	6	- < 20 KM = 6	
			- 20 Km < 40 Km = 5	
			- 40 Km < 60 Km = 4	
			- 60 Km = 2	
	b. Petunjuk Arah	4	- Baik = 4	
			- Cukup baik = 3	
			- Cukup memadai = 2	
			- Kurang memadai = 1	
4	Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi	15		
	a. Kondisi Jalan	10	- Baik = 10	
			- Cukup baik = 8	
			- Cukup memadai = 6	
			- Kurang memadai = 3	
	b. Sarana Transportasi Umum	5	- Baik = 5	
			- Cukup baik = 4	
			- Cukup memadai = 3	
			- Kurang memadai = 1	
5	Kondisi Sarana Fasilitas Penunjang Lainnya	15		
	a. Tempat Penjualan Tiket dan Pelayanan Informasi	3	- Baik = 3	
			- Cukup baik = 2,5	
			- Cukup memadai = 2	
			- Kurang memadai = 1	
	b. Kantor Pengelola dan Gudang	2	- Baik = 2	
			- Cukup baik = 1,5	
			- Cukup memadai = 1	
			- Tidak ada = 0	
	c. Tempat Ibadah	2	- Baik = 2	
			- Cukup baik = 1,5	
			- Cukup memadai = 1	
			- Tidak ada = 0	
	d. Pintu Gerbang	2	- Baik = 2	
			- Cukup memadai = 1,5	
			- Kurang memadai = 1	
			- Tidak ada = 0	
	e. Pembuangan Sampah/ Limbah	2	- Baik = 2	
			- Cukup baik = 1,5	
			- Kurang memadai = 1	

f. Tempat Istirahat (Shelter)	2	- Baik = 2 - Cukup baik = 1,5 - Kurang memadai = 1 - Tidak ada = 0	
g. Listrik /Penerangan	2	- Baik = 2 - Cukup baik = 1,5 - Kurang memadai = 1 - Tidak ada = 0	
Jumlah	100		

Pasal 4

Berdasarkan hasil penilaian atas kriteria unsur pelayanan masing-masing tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tempat rekreasi dan olahraga dibagi dalam 4 (empat) golongan sesuai tingkat pelayanannya yaitu :

- a. Golongan I : tingkat pelayanan kategori baik;
- b. Golongan II : tingkat pelayanan kategori cukup baik;
- c. Golongan III : tingkat pelayanan kategori cukup memadai; dan
- d. Golongan IV : tingkat pelayanan kategori kurang memadai.

Pasal 5

Nama, lokasi dan golongan tempat rekreasi dan olahraga, sebagai berikut :

NO	NAMA TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	LOKASI KECAMATAN/DESA	GOLONGAN
1	Pemandian Air Panas GSE	Pamijahan/Gunungsari	I
2	Curug Cigamea	Pamijahan/Gunungsari	II
3	Taman Wisata Riung Gunung	Cisarua/Tugu Selatan	II
4	Curug Ngumper	Pamijahan/Gunungsari	III
5	Goa Gudawang	Cigudeg/Argapura	III
6	Curug Seribu	Pamijahan/Gunungsari	IV

Pasal 6

Golongan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berubah sesuai perkembangan tingkat pelayanan masing-masing tempat.

Pasal 7

Penggolongan tingkat pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, dapat dievaluasi sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Tata cara penilaian dan penetapan penggolongan tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan pedoman penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 48

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/III/2012
Tanggal : Maret 2012
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Penggolongan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Penggolongan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini yaitu bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggolongan Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditanda tangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 195510261976032001